

2024

LSP-PPSDM MIGAS



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JURU BOR

Skema Sertifikasi Okupasi Juru Bor merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh Komite Skema sertifikasi LSP PPSPDM Migas. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 134 tahun 2021. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori pertambangan dan penggalan golongan pokok pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi bidang pengeboran darat. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja pada jabatan Juru Bor dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP PPSPDM Migas dan asesor kompetensi.

Ditetapkan:

Oleh:

n: 

Wahyu Budi Kusuma
Ketua Komite Skema

Disahkan:

Oleh



Sonden Winarto
Ketua LSP

Nomor Dokumen : SS-JB-BOR-0203-2024
Kode KBJI :
Nomor Salinan : 01- SS-JB-BOR-0203-2024
Status Distribusi : ☒ Terkendali
☐ Tak terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*supporting*) Bidang pengeboran darat.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*supporting*) Bidang pengeboran darat yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*supporting*) Bidang pengeboran darat.

2. Ruang lingkup

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*supporting*) Bidang pengeboran darat.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan/jabatan Juru Bor.

3. Tujuan

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja pada pekerjaan/jabatan Juru Bor.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP PPSPDM Migas dan Asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

Persyaratan ini disusun berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu kepada:

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib;
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 134 tahun 2021. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia

- kategori pertambangan dan penggalian golongan pokok pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi bidang pengeboran darat;
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
 - 4.8. SNI ISO/IEC 17024:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Untuk Lembaga Sertifikasi Person.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis kemasan : Okupasi Nasional

5.2. Nama Skema : Juru Bor

Rincian Unit Kompetensi :

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	B.06BOR00.001.3	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Tempat Kerja Pengeboran
2.	B.06BOR00.002.3	Melaksanakan Peraturan Tambang Migas dan Panas Bumi
3.	B.06BOR00.003.3	Mengerjakan <i>Rig-Up/Rig-Down</i>
4.	B.06BOR00.004.3	Mengoperasikan Sistem Peralatan Pengangkat (<i>Hoisting System</i>) <i>Drilling Rig</i>
5.	B.06BOR00.005.3	Mengoperasikan Sistem Peralatan Putar (<i>Rotating System</i>)
6.	B.06BOR00.006.3	Mengoperasikan Rangkaian Pipa Bor (<i>Drill String</i>)
7.	B.06BOR00.007.3	Mengerjakan Cabut Masuk Pipa
8.	B.06BOR00.008.3	Mengoperasikan Instrumentasi <i>Rig</i>
9.	B.06BOR00.009.3	Mengoperasikan Sistem Peralatan Sirkulasi (<i>Circulating System</i>)
10.	B.06BOR00.011.3	Melaksanakan Pencegahan Semburan Liar
11.	B.06BOR00.012.3	Mengoperasikan Sistem Peralatan Pencegah Semburan Liar (<i>Blowout Prevention System</i>)
12.	B.06BOR00.013.3	Melaksanakan Pengendalian Tekanan Sumur
13.	B.06BOR00.014.3	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Optimasi Pengeboran Lubang
14.	B.06BOR00.016.3	Melaksanakan Pengeboran Berarah
15.	B.06BOR00.018.3	Mengidentifikasi dan menangani Problem-Problem Pengeboran
16.	B.06BOR00.019.3	Melaksanakan Pemancingan (<i>Fishing Job</i>)
17.	B.06BOR00.020.3	Melaksanaan Penurunan Rangkaian pipa selubung (<i>Casing</i>)
18.	B.06BOR00.021.3	Melaksanakan Penyemenan
19.	B.06BOR00.022.3	Melaksanakan Penyelesaian Sumur (<i>Well Completion</i>)
20.	B.06BOR00.017.3	Melaksanakan Pengeboran Inti (<i>Coring</i>)

6. Deskripsi Pekerjaan dan Uraian Tugas

Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di tempat kerja pengeboran, melaksanakan peraturan tambang migas dan panas bumi, mengerjakan rig-up/rig-down, mengoperasikan sistem peralatan pengangkat (hoisting system) drilling rig, mengoperasikan sistem peralatan putar (rotating system), mengoperasikan rangkaian pipa bor (drill string), mengerjakan cabut masuk pipa, mengoperasikan instrumentasi rig, mengoperasikan sistem peralatan sirkulasi (circulating system), melaksanakan pencegahan semburan liar, mengoperasikan sistem peralatan pencegah semburan liar (blowout prevention system), melaksanakan pengendalian tekanan sumur, melaksanakan prinsip-prinsip optimasi pengeboran lubang, melaksanakan pengeboran berarah, mengidentifikasi dan menangani problem-problem pengeboran, melaksanakan pemancingan (fishing job), melaksanakan penurunan rangkaian pipa selubung (casing), melaksanakan penyemenan, melaksanakan penyelesaian sumur (well completion), melaksanakan pengeboran inti (coring).

7. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 7.1. Surat Keterangan Sehat yang menyatakan kemampuan fisik, penglihatan, pendengaran dan mobilitas dalam kondisi baik
- 7.2. Pendidikan, pelatihan dan pengalaman:
 - a. Minimal setingkat SLTA dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai operator menara bor atau asisten driller, memegang sertifikat Operator Menara Bor minimal 2 tahun dan direkomendasikan perusahaan; **atau**
 - b. Minimal S1 Teknik dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang pengeboran.

8. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat**8.1. Hak Pemohon dan Peserta Sertifikasi**

- 8.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 8.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 8.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 8.1.4. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 8.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 8.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 8.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Juru Bor.

8.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 8.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Juru Bor.
- 8.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalah gunakan.
- 8.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

- 8.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 8.2.5. Melaporkan kepada LSP PPSDM Migas jika selama masa berlaku sertifikat terdapat perubahan kondisi kesehatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan kesehatan sebagai Juru Bor.

9. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk okupasi Juru Bor di TUK PPSDM Migas Cepu : Rp.1.750.000,-

10. Proses Sertifikasi

10.1. Proses Pendaftaran

- 10.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi
- 10.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Salinan KTP/Passport
 - b. Pas foto 4x6
 - c. Surat Keterangan Sehat sesuai persyaratan dasar
 - d. Salinan ijazah sesuai pendidikan di persyaratan dasar
 - e. Dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan persyaratan dasar melalui <https://portal.ppsdmmigas.id/sertifikasi>.
- 10.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
- 10.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 10.1.5. LSP PPSDM Migas menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 10.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

10.2. Proses Pra Asesmen

- 10.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 10.2.2. LSP PPSDM Migas menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen;
- 10.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan;

- 10.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 10.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh asesi, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 10.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

10.3. Proses Uji Kompetensi

- 10.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan/wawancara berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;
- 10.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP PPSDM Migas;
- 10.3.3. Bukti kompetensi yang harus dikumpulkan oleh asesor meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja (bertanggung jawab, teliti, cermat, akurat) dan aspek kritis dari setiap unit kompetensi.
- 10.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, Memadai (VATM)
- 10.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten";
- 10.3.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP PPSDM Migas;

10.4. Keputusan Sertifikasi

- 10.4.1. LSP PPSDM Migas menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk mengambil keputusan sertifikasi dan melakukan penelusuran apabila terjadi banding;
- 10.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh Komite Teknis berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
- 10.4.3. Komite Teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan kompetensi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP;
- 10.4.4. Kriteria keberhasilan peserta yang dinyatakan **kompeten** jika hasil evaluasi bukti yang dikumpulkan telah memenuhi aturan bukti dan diperoleh nilai minimal 70 untuk setiap materi uji.
- 10.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui sidang pleno Komite Teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;

- 10.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam Surat Keputusan LSP berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Komite Teknis;
- 10.4.7. LSP PPSDM Migas menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP PPSDM Migas dengan masa berlaku sertifikat 4 (empat) tahun;
- 10.4.8. LSP PPSDM Migas memberikan sertifikat setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 10.5. **Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat**
 - 10.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
 - 10.5.2. Pembekuan sertifikat dilakukan jika terdapat laporan dari pengguna jasa atau indikasi pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;
 - 10.5.3. Pencabutan sertifikat dilakukan jika:
 - a. Pemegang sertifikat terbukti melanggar kewajiban pemegang sertifikat
 - b. Kesehatan dari pemegang sertifikat tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup sertifikat kompetensinya;
 - c. Mendapat pernyataan tidak puas dari pemakai jasa paling sedikit 3 kali dan dapat dibuktikan bahwa pernyataan tidak puas tersebut, timbul karena ketidaksesuaian pemegang sertifikat dalam melakukan pekerjaannya dalam lingkup sertifikat kompetensinya
 - 10.5.4. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu
- 10.6. **Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi**
 - 10.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
 - 10.6.2. Surveilan dilakukan sampling secara periodik setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
 - 10.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis form unjuk kerja untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
 - 10.6.4. Form unjuk kerja wajib diisi melalui akun pemegang sertifikat sebagai syarat untuk dapat mengakses sistem sertifikasi LSP
 - 10.6.5. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP
- 10.7. **Sertifikasi Ulang**

LSP PPSDM Migas tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi ulang. Seluruh peserta sertifikasi mengikuti proses yang sama seperti tertulis dalam skema ini.
- 10.8. **Penggunaan sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

 - 10.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
 - 10.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;

- 10.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP PPSPDM Migas dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP PPSPDM Migas dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- 10.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP PPSPDM Migas dan mengembalikan sertifikat kepada LSP PPSPDM Migas.

10.9. Banding

- 10.9.1. LSP PPSPDM Migas memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
- 10.9.2. Banding dilakukan 3 hari sejak pengumuman hasil asesmen ditetapkan;
- 10.9.3. LSP PPSPDM Migas menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- 10.9.4. LSP PPSPDM Migas membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 10.9.5. LSP PPSPDM Migas menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 10.9.6. Keputusan banding selambat – lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP PPSPDM Migas;
- 10.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak